



PENETAPAN

Nomor 276/Pdt.P/2018/PA.Kdi.

□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh :

Ajuharis Liambo bin Losa Zainul Liambo, umur 54 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, pekerjaan Tukang Ojek, alamat tempat tinggal di Jl. Bunga Kolosua No.15 RT.003 / RW.002 Kelurahan Kemaraya, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, sebagai Pemohon I.

Nining Anggraeni binti Ndemuoko, umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan tidak ada, alamat tempat tinggal di Jl. Bunga Kolosua No.15 RT.003 / RW.002 Kelurahan Kemaraya, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, sebagai sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan bertanggal 06 Nopember 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan register perkara Nomor 276/Pdt.P/2018/PA.Kdi. tanggal 16 Nopember 2018, para Pemohon telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hal. 1 dari 11 hal. Pen. No. 276/Pdt.P/2018/PA.Kdi.



1. Bahwa Pemohon 1 dengan Pemohon 2 adalah suami isteri yang sah menikah secara Islam dengan memenuhi rukun nikah dan tidak ada halangan untuk menikah menurut Hukum Islam;
2. Bahwa Pemohon 1 dengan Pemohon 2 melangsungkan pernikahan pada tanggal **18 Agustus 1985**, di Desa Kulai Kecamatan, Wawotobi Konawe, dengan dinikahkan oleh Seorang Imam yang bernama **Motoro** yang bertindak sebagai wali nikah Ayah Kandung dari Pemohon 2 yang bernama **Ndemuoko** sedang yang menjadi saksi nikah masing masing bernama **Losa Zainul Liambo** dan **Tani Ndemuoko** dengan mas kawin berupa **88 Real** dan **Seperangkat Alat Shalat** yang dibayar tunai, dan disaksikan oleh segenap orang yang hadir;
3. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon 1 berstatus perjaka dan Pemohon 2 berstatus perawan;
4. Pernikahan Pemohon 1 dan Pemohon 2 tidak ada halangan untuk menikah (bukan hubungan saudara, sesusuan dan semenda);
5. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon 1 dengan Pemohon 2 telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikarunia 3 (Tiga) orang anak yang masing-masing diberi nama,
 1. Nicho Fernando Liambo, Lahir di Kendari tanggal 18 Agustus 1992
 2. Moch.Fernando Liambo, Lahir di kendari tanggal 22 Februari 2002
 3. Qhcuzzy Thahara Nathasyal, Lahir di Kendari tanggal 27 Juni 2007
6. Bahwa Pemohon 1 dan Pemohon 2 tidak pernah terjadi perceraian dan tidak mempunyai isteri/suami lain;
7. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan Akta Nikah,karena pernikahan Pemohon 1 dan Pemohon 2 ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wawotobi Konawe,dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon 1 dan Pemohon 2 ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon 1 dan Pemohon 2 kepada KUA yang berwenang,sementara saat ini Pemohon 1 dan Pemohon 2 membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan Akta Kelahiran dan urusan lainnya dari para Pemohon, yang mana memerlukan penetapan pengesahan nikah;

Hal. 2 dari 11 hal. Pen. No. 276/Pdt.P/2018/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh para Pemohon tersebut diatas, maka sudah selayaknya para Pemohon mendapatkan pengesahan nikah serta demi adanya kepastian hukum yang jelas dalam keluarga para Pemohon.
9. Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan alasan tersebut diatas, maka para Pemohon, bermohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

- Menerima dan mengabulkan permohonan para pemohon
- Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Ajuharis Liambo bin Losa Zainul Liambo**) dan Pemohon II (**Nining Anggraeni binti Ndemuoko**) yang dilaksanakan pada tanggal **18 Agustus 1985**, di Desa Kulai Kecamatan Wawotobi Konawe.
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDER

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex a quo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di persidangan, selanjutnya surat permohonan para Pemohon dibacakan, dan ternyata oleh para Pemohon menyatakan tetap mempertahankan isi dan maksud surat permohonannya tersebut.

Bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yaitu :

1. Hilman bin Dg. Otto, umur 41 tahun, agama Islam, setelah mengucapkan sumpah kemudian memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah keluarga jauh Pemohon II.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri.

Hal. 3 dari 11 hal. Pen. No. 276/Pdt.P/2018/PA.Kdi.



- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1985 di Desa Kulai, Kecamatan Wakatobi.
 - Bahwa yang menjadi wali nikah yaitu ayah Pemohon II yang bernama Ndemuoko, dan yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam yang bernama La Motoro dan saksi-saksi pernikahan yaitu Hilman dan Tani Ndemuoko sedangkan maharnya yaitu 88 Real.
 - Bahwa pada saat menikah, Pemohon I adalah jejaka, sedangkan Pemohon II adalah gadis.
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan.
 - Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan Buku Nikah.
 - Bahwa selama membina rumah tangga, tidak ada yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, dan mereka tidak pernah bercerai.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk dipergunakan mengurus Akta Kelahiran Anak.
2. Aguslan bin Losa Zainul Liambo, umur 46 tahun, agama islam, setelah bersumpah kemudian memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi bersaudara kandung dengan Pemohon II.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri.
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1985 di Desa Kulai, Kecamatan Wakatobi.
 - Bahwa yang menjadi wali nikah yaitu ayah Pemohon II yang bernama Nining Anggraeni binti Ndemuoko, dan yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam yang bernama Motoro dan saksi-

Hal. 4 dari 11 hal. Pen. No. 276/Pdt.P/2018/PA.Kdi.



saksi pernikahan yaitu Hilman dan Tani Ndemuoko sedangkan maharnya yaitu 88 Real.

- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I adalah jejaka, sedangkan Pemohon II adalah gadis.
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan.
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan Buku Nikah.
- Bahwa selama membina rumah tangga, tidak ada yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, dan mereka tidak pernah bercerai.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk dipergunakan mengurus Akta Kelahiran Anak.

Bahwa para Pemohon membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut dan selanjutnya menyimpulkan tetap mempertahankan dalil-dalilnya dan tidak akan mengajukan lagi keterangan maupun alat bukti apapun serta memohon kepada hakim untuk menjatuhkan penetapan.

Bahwa untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, maka cukup dengan menunjuk seluruh hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa para Pemohon bermaksud dan bertujuan agar pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1985 di Kelurahan Desa Kulai, Kecamatan Wakatobi, dinyatakan sah dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya yaitu bahwa pernikahannya tersebut telah memenuhi syari'at Islam dan ketentuan hukum yang berlaku karena yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam yang bernama Motoro yang disaksikan dua orang saksi yaitu Hilman dan Tani Ndemuoko dengan mahar

Hal. 5 dari 11 hal. Pen. No. 276/Pdt.P/2018/PA.Kdi.



yaitu 88 real, sedangkan yang menjadi wali nikah adalah ayah Pemohon II yang bernama Nining Anggraeni binti Ndemuoko dan pada waktu menikah Pemohon II adalah gadis sedangkan Pemohon I adalah jejaka, serta tidak ada hubungan darah dan sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, dan selama pernikahannya tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahannya dan selama itu pula tidak pernah bercerai.

Menimbang, bahwa putusan atau penetapan Pengadilan tentang sahnya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah untuk dipergunakan sebagai syarat atau kelengkapan untuk pengurusan akta kelahiran dan kepentingan lainnya karena sejak menikah sampai sekarang para Pemohon tidak pernah mendapatkan buku nikah karena perkawinannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wakatobi.

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yaitu : "Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama", dan Pasal 7 ayat (3) huruf b, d, dan huruf e Kompilasi Hukum Islam yaitu : "Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan hilangnya akta nikah (huruf b), adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 (huruf d) dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 (huruf e)".

Menimbang, bahwa untuk menilai dan menyatakan sah atau tidaknya suatu pernikahan, maka terlebih dahulu harus dibuktikan dan dipertimbangkan apakah pernikahan itu telah memenuhi semua syarat-syarat dan rukun pernikahan sebagaimana yang diatur dalam Syari'at Islam maupun yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, 2 orang saksi dan ijab dan Kabul.

Menimbang, bahwa selain dari pada harus dipenuhinya syarat-syarat dan rukun pernikahan tersebut, maka juga disyaratkan bahwa pernikahan itu tidak bertentangan dengan Syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan

Hal. 6 dari 11 hal. Pen. No. 276/Pdt.P/2018/PA.Kdi.



yang berlaku, khususnya Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pernikahan yang bertentangan dengan syariat Islam atau bertentangan dengan hukum yang berlaku adalah pernikahan karena pertalian darah (nasab), pertalian kerabat semenda, pertalian sesusuan, pernikahan dengan non muslim, poligami diluar ketentuan syariat, pernikahan dengan wanita yang telah ditalak tiga kecuali wanita tersebut telah menikah dengan pria lain kemudian pernikahannya putus ba'da dukhul dan telah habis masa iddah, pernikahan dengan wanita bekas isterinya yang telah dili'an, pernikahan dengan wanita yang masih terikat pernikahan dan wanita yang masih dalam masa iddah serta pernikahan yang dilarang oleh setiap agama atau peraturan lain yang berlaku.

Menimbang, bahwa untuk menemukan fakta-fakta hukum yang dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan majelis hakim atau tolok ukur untuk menilai sekaligus menyatakan sah atau tidaknya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, maka kepada para Pemohon dibebani untuk membuktikan tentang kebenaran dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, maka para pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi di dalam persidangan dan kedua saksi para Pemohon tersebut sudah dewasa dan telah mengucapkan sumpah sebelum memberi keterangan, oleh karena itu pula kedua saksi para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi-saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon tersebut menyaksikan langsung pernikahan antara Pemohon I (Ajuharis Liambo bin Losa Zainul Liambo) dengan Pemohon II (Nining Anggraeni binti Ndemuoko) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1985 di Desa Kulai Kecamatan Wakatobi, yang menjadi wali nikah yaitu ayah Pemohon II yang bernama Ndemuoko dan yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam yang bernama Motoro dan saksi-saksi pernikahan yaitu Hilman dan Tani Ndemuoko, sedangkan maharnya yaitu 88 real, Pemohon I dengan Pemohon II

Hal. 7 dari 11 hal. Pen. No. 276/Pdt.P/2018/PA.Kdi.



tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan, dan setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga pada saat menikah, Pemohon I adalah jejaka, sedangkan Pemohon II adalah gadis, selama membina rumah tangga, tidak ada yang keberatan atas perkawinan mereka, dan mereka tidak pernah bercerai, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan Buku Nikah karena perkawinan mereka tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wakatobi, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk dipergunakan mengurus perjalanan kelengkapan Akta Kelahiran Anak dan urusan lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil para Pemohon dan keterangan saksi-saksi para Pemohon, maka dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Pemohon I (Ajuharis Liambo bin Losa Zainul Liambo telah menikah dengan Pemohon II (Nining Anggraeni binti Ndemuoko) pada tanggal 18 Agustus 1985 di Desa Kulai, Kecamatan Wakatobi.
- Bahwa yang menjadi wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Ndemuoko.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam yang bernama Motoro dan saksi-saksi pernikahan yaitu Hilman dan Tani Ndemuoko, sedangkan maharnya yaitu 88 real.
- Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan dan setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak.
- Pada saat menikah, Pemohon I adalah jejaka, sedangkan Pemohon II adalah gadis, dan selama membina rumah tangga, tidak ada yang keberatan atas perkawinan mereka.
- Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan Buku Nikah karena perkawinan mereka tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wakatobi.
- Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk dipergunakan mengurus Akta Kelahiran Anak.

Hal. 8 dari 11 hal. Pen. No. 276/Pdt.P/2018/PA.Kdi.



Menimbang, bahwa apabila Waalisa keterkaitan seluruh fakta-fakta tersebut, maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum bahwa pernikahan (aqad nikah) antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1985 di Desa Kulai, Kecamatan Wakatobi, telah memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu ada calon suami yaitu Ajuharis Liambo bin Losa Zainul Liambo (Pemohon I), ada calon istri yaitu Nining Anggraeni binti Ndemuoko (Pemohon II), ada wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yaitu Ndemuoko, dan ada 2 (dua) orang saksi yaitu Hilman dan Tani Ndemuoko, serta ada ijab yang diwakilkan kepada Imam yaitu Mоторо dan ada qabul dari Pemohon I, sedangkan mahar pernikahan yaitu 88 real.

Menimbang, bahwa selain dari pada itu terbukti pula bahwa pernikahan mereka tidak bertentangan dengan Syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, karena antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat menikah Pemohon I dengan Pemohon II tidak terikat dengan suatu perkawinan karena Pemohon I adalah jejaka, sedangkan Pemohon II adalah gadis, serta tidak pernah terjadi perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Ajuharis Liambo bin Losa Zainul Liambo (Pemohon I) dengan Nining Anggraeni binti Ndemuoko (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1985 di Desa Kulai, Kecamatan Wakatobi, terbukti telah memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan sebagaimana yang telah diatur dalam Syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta tidak bertentangan dengan Syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh

Hal. 9 dari 11 hal. Pen. No. 276/Pdt.P/2018/PA.Kdi.



karena itu apa yang didalilkan oleh para Pemohon dipandang telah terbukti sehingga permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2002, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat dan Memperhatikan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan ini

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Ajuharis Liambo bin Losa Zainul Liambo) dengan Pemohon II (Nining Anggraeni binti Ndemuoko) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1985 di Desa Kulai, Kecamatan Wakatobi.
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 181.000,00- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Kamis, tanggal 06 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awwal 1440 Hijriyah, Drs. H. M. Nasruddin, SH., pada hari itu juga penetapan diucapkan oleh Hakim dalam persidangan terbuka untuk umum dibantu Sahara B, S.Ag sebagai Panitera Pengganti.

Hakim,

ttd.

Drs. H. M. Nasruddin, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 10 dari 11 hal. Pen. No. 276/Pdt.P/2018/PA.Kdi.



ttd.

Sahara B, S. Ag.

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya ATK : Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan : Rp. 90.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 181.000,-

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Salinan penetapan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengaduan Agama Kendari

Drs. H. Rahmading, M.H.